



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14849-14858

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh *Capital Intensity*, *Transfer Pricing* dan *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak

Syabrina Aprilia<sup>1</sup>, Ajimat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[syabrinaa14@gmail.com](mailto:syabrinaa14@gmail.com), <sup>2</sup>[dosen00542@unpam.ac.id](mailto:dosen00542@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2020–2024. Sektor ini dipilih karena karakteristiknya yang defensif dan tetap eksis di tengah fluktuasi ekonomi, sehingga praktik manajemen pajaknya menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menetapkan sampel sebanyak 26 perusahaan melalui teknik *purposive sampling*, sehingga total observasi yang dianalisis mencapai 130 data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan serta *annual report* selama lima tahun. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model, yang dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda, uji *t*, dan uji *F*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap dimanfaatkan sebagai strategi legal untuk mengurangi beban pajak melalui biaya depresiasi. Sebaliknya, *transfer pricing* dan *financial distress* secara individu tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada sampel perusahaan ini. Namun, hasil uji simultan mengungkapkan bahwa *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan kontribusi bagi otoritas pajak dalam mengevaluasi kebijakan terkait intensitas aset tetap, sekaligus bagi investor dalam menilai kepatuhan pajak perusahaan di sektor konsumsi.

**Kata Kunci:** *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, *Financial Distress*, Penghindaran Pajak.

### 1. Latar Belakang

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memegang peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perubahan dan perkembangan global yang terus terjadi, negara menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Untuk menjaga keberlangsungan negara, tantangan tersebut harus direspons dengan baik, salah satunya melalui peningkatan pemasukan setiap tahunnya. Hal ini tercermin dari target penerimaan pajak yang terus naik sebagai upaya negara memenuhi kebutuhan pembiayaan yang berkembang seiring dengan dinamika zaman.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan kerap melakukan praktik penghindaran pajak sebagai upaya untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan, demi memenuhi kepentingan internal perusahaan (Patmalasari & Diyanti, 2025). Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan menyusun perencanaan pajak agar kewajiban pajaknya dapat ditekan secara lebih efisien. Perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan menjadikan pajak dipandang sebagai beban sekaligus kewajiban, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ghina et al., 2024).

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Justice 2024* (26): mengungkapkan bahwa setiap tahun sekitar US\$469 miliar laba perusahaan multinasional dialihkan ke negara-negara yang menjadi pusat penghindaran pajak. Akibatnya, dunia kehilangan sekitar US\$115 miliar pajak dari praktik penyalahgunaan pajak perusahaan. Jumlah ini setara dengan sepertiga dari total US\$348 miliar kerugian pajak yang terjadi di seluruh dunia setiap tahun akibat penyalahgunaan pajak perusahaan. Jika ditambah dengan kerugian pajak dari penghindaran pajak melalui kekayaan di luar negeri (*offshore wealth*), maka penghindaran pajak menyumbang

36% dari seluruh kerugian pajak global, yaitu lebih dari US\$177 miliar setiap tahun. Asia merupakan benua ketiga dengan tingkat kerugian pajak terbesar di dunia, setelah Eropa dan Amerika Utara.

**Tabel 1. 1**  
**Kerugian Pajak Negara Akibat Penghindaran Pajak di Benua Asia**  
**(Dalam Jutaan USD)**

No	Negara	Total Kerugian Pajak Tahunan 2021	No	Negara	Total Kerugian Pajak Tahunan 2024
1.	India	16.830,3	1	China	21.840,8
2.	Jepang	15.159,4	2	India	21.375,8
3.	China	13.902,1	3	Jepang	12.088,1
4.	Singapura	4.277,8	4	Filipina	6.825,1
5.	Filipina	4.148,6	5	Vietnam	5.828,5
6.	Uni Emirat Arab	4.089,8	6	Indonesia	2.981,1
7.	Taiwan	3.114,5	7	Thailand	1.930,0
8.	Indonesia	2.275,0	8	Korea Selatan	1.867,7
9	Thailand	1.669,6	9	Malaysia	996,6
10	Turkey	1.648,2	10	Turkey	902,3

Sumber : *Tax Justice Network*

Tingkat tekanan keuangan perusahaan yang diestimasi menggunakan pendekatan Altman *Z-Score* serta tingkat leverage yang direpresentasikan melalui *Debt to Asset Ratio* (DAR) menunjukkan hubungan positif terhadap praktik *tax avoidance* (Egiana & Nurdiniah, 2022). “Penghindaran pajak termasuk ke dalam metode pengurangan beban pajak yang dijalankan melalui pengelolaan pajak demi meningkatkan efisiensi kewajiban perpajakan perusahaan, yakni dengan menyusuri celah hukum atau kelemahan aturan dalam undang-undang perpajakan. Sasaran dari praktik penghindaran pajak bagi perusahaan adalah guna menggenjot keuntungan yang diharapkan sembari tetap menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak (WP) kepada pemerintah”. Secara prinsip, skema penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan pajak negara, khususnya di Indonesia (Kusumastuti, 2023).

Fenomena penghindaran pajak tidak terkecuali terepresentasikan dalam praktik yang dijalankan oleh PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (PT BAPI), yakni sebuah entitas publik yang berkiprah dalam sektor pengembangan, pembangunan properti, serta real estat, di mana indikasi penghindaran pajak tersebut mengemuka melalui skema kolaborasi kontraktual dengan PT APIK sebagai eksekutor konstruksi dalam rangkaian proyek pembangunan apartemen yang berlokasi di kawasan Clidug, Kota Tangerang. Secara normatif, PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (PT BAPI) diposisikan sebagai subjek pemotong sekaligus penyeter PPh Pasal 4 Ayat (2) yang secara yuridis-positif wajib melampirkan bukti pemotongan kepada pihak kontraktor, dalam hal ini PT APIK, pasca selesainya pekerjaan konstruksi yang diperjanjikan. akan tetapi, kewajiban formal tersebut secara nyata tidak diaktualisasikan. Lebih lanjut, hasil penelusuran investigatif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemukakan dugaan adanya intensi deliberatif dari PT BAPI untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan substansi yang tidak valid ataupun tidak komprehensif pada periode Agustus–Desember 2018, serta mengabaikan kewajiban penyampaian SPT untuk periode Januari–Desember 2019 kepada KPP Pratama Tangerang Timur, kesemuanya dilaksanakan secara kontinyu, berurutan, dan menunjukkan suatu pola kelalaian yang bertransformasi menjadi praktik penghindaran kewajiban fiskal yang sistematis. Imbas dari tindak laku penyimpangan kewajiban fiskal tersebut berujung pada timbulnya defisit penerimaan negara yang ditaksir mencapai nominal Rp 2,9 miliar, suatu jumlah yang secara substantif merepresentasikan kerugian fiskal negara. Secara normatif-yuridis, perbuatan yang diejawantahkan oleh PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (PT BAPI) dapat dikualifikasikan sebagai bentuk delinkuensi fiskal yang berkontradiksi dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang keberlakuannya kemudian

mengalami rekodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, tindak tersebut bukan semata-mata merefleksikan kelalaian administratif, melainkan menegaskan adanya kontravensi normatif yang mengandung dimensi pertanggungjawaban hukum dengan implikasi represif terhadap pelanggaran fiskal yang dilakukan secara sistematis, berulang, serta intensional (Aini & Ikram, 2025).

Berdasarkan temuan dari berbagai studi, ada beberapa faktor yang terbukti memberikan dampak terhadap praktik penghindaran pajak, misalnya hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Oktafia & Sicilia, 2024) yang meneliti mengenai *capital intensity*, *related party transaction* dan *transfer pricing*. Faktor lainnya yang diteliti oleh yaitu tentang *financial distress*, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial, Serta faktor yang diteliti oleh (Hasanah & Sofran, 2024) tentang tingkat hutang, intensitas modal dan *transfer pricing*.

Yulianti dalam (Yohana et al., 2022) Salah satu indikasi praktik transfer pricing terjadi pada transaksi dagang PT Adaro Energy pada tahun 2008, saat perusahaan tersebut menjual batubara ke pihak afiliasi yang berlokasi di Singapura dengan tingkat harga yang tergolong murah. Kejadian ini kemudian menyita perhatian Global Witness ketika organisasi tersebut menyelidiki struktur usaha luar negeri milik Adaro pada tahun 2019. Laporan yang ditulis oleh Global Witness pada tahun 2019 mengungkapkan Adaro melakukan pengembangan jaringan bisnis ke Mauritius dan Singapura. Jaringan bisnis ini berperan dalam menggabungkan sebagian pendapatan dari penjualan batu bara terindikasi dialihkan melalui struktur jaringan bisnis perusahaan. Jaringan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyalurkan investasi ke Australia pada sektor pertambangan batu bara. Di sisi lain, perusahaan diketahui menyimpan dana dalam jumlah besar berada di mancanegara yang terbebas dari kewajiban perpajakan oleh pemerintah Indonesia, karena ditempatkan pada yurisdiksi *tax haven*

Selain ada transfer pricing, ada kondisi perusahaan kesulitan keuangan (*financial distress*). Salah satu contoh kasus yang dapat menggambarkan kondisi financial distress terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPSF). TPSF merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri makanan dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2017, kinerja bisnis TPSF mulai mengalami penurunan setelah salah satu anak perusahaannya terlibat dalam kasus pidana. Permasalahan tersebut terus berlanjut dan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, sehingga TPSF mengalami kesulitan dalam memenuhi sejumlah kewajibannya, termasuk kewajiban pembayaran surat utang sebesar Rp900.000.000.000. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kepercayaan investor yang tercermin dari penurunan harga saham TPSF sebesar 400 poin atau sekitar 29,4 persen menjadi Rp1.205 per lembar saham pada akhir Juni 2017. Penurunan harga saham tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Laba bersih perusahaan mengalami penurunan hingga akhirnya perusahaan mencatatkan kerugian. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberlangsungan dan kinerja perusahaan di masa mendatang. Perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kebangkrutan sehingga perusahaan terpaksa bubar atau terlikuidasi dan diperlukannya manajemen hutang yang baik. Penerapan Strategi manajemen hutang dan aset yang efektif bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) pada perusahaan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif pendekatan asosiatif karena memanfaatkan data berbentuk numerik yang dapat diukur secara objektif serta dianalisis menggunakan metode statistik. Menurut Sugiyono dalam jurnal (Muhammad, 2022) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen dan analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis. Sugiyono (2012:55) dalam (Sari & Indrawan, 2022) berpendapat bahwa penelitian metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dapat diartikan sebagai suatu pernyataan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi hipotesis yang berlandaskan teori-teori yang telah dikembangkan sebelumnya dan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel yang diteliti

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2025.

Penelitian ini menggunakan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian, yang diperoleh dari *annual report* perusahaan sektor *consumer non-cyclical* atau perusahaan konsumen non-siklus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data perusahaan sektor *consumer non-cyclical* diambil melalui situs resmi masing-masing perusahaan serta situs utama Bursa Efek Indonesia, yaitu <https://www.idx.co.id/id/>. BEI dipilih sebagai sumber data karena merupakan bursa saham terbesar di Indonesia, di mana seluruh perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang telah diaudit.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### **Common Effect Modul (CEM)**

*Common Effect Model* (CEM) memiliki nilai konstanta sebesar 0,244904 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Variabel *Capital Intensity* (X1) memiliki koefisien regresi 0,007191 dengan nilai prob 0,7051 > 0,05. Variabel *Transfer Pricing* (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,026051 dengan nilai prob 0,0060 < 0,05. Variabel *Financial Distress* (X3) memiliki koefisien regresi -0,001951 dengan nilai prob 0,0006 < 0,05. Persamaan regresi pada adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,158741 menjelaskan bahwa variabel *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, dan *Financial Distress* sebesar 15,87% dan sisanya 84,13% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak menjadi objek pembahasan di dalam studi ini

#### **Fixed Effect Model (FEM)**

*Fixed Effect Model* (FEM) memiliki nilai konstanta sebesar 0,153456 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Variabel *Capital Intensity* (X1) memiliki koefisien regresi 0,228758 dengan nilai prob 0,0031 < 0,05. Variabel *Transfer Pricing* (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,003702 dengan nilai prob 0,8528 > 0,05. Variabel *Financial Distress* (X3) memiliki koefisien regresi -0,000526 dengan nilai prob 0,6168 > 0,05. Persamaan regresi pada adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,366124 menunjukkan bahwa variasi penghindaran pajak dijelaskan oleh variabel *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress* sebesar 36,61%, sedangkan sisanya 63,39% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai Prob (F-statistic) = 0,000010 < 0,05 menandakan bahwa diuji secara bersama-sama ketiga variabel bebas tersebut memberikan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

#### **Random Effect Model (REM)**

*Random Effect Model* (REM), diperoleh besaran konstanta 0,237780 dengan nilai probabilitas yang tercatat sebesar 0,0000. Variabel *Capital Intensity* (X1) memiliki koefisien regresi 0,019223 dengan nilai prob 0,4335 > 0,05. Variabel *Transfer Pricing* (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,021941 dengan nilai prob 0,0531 > 0,05. Variabel *Financial Distress* (X3) memiliki koefisien regresi -0,001718 dengan nilai prob 0,0092 < 0,05. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,072627 mengindikasikan bahwa kontribusi simultan dari variabel Intensitas Modal (*Capital Intensity*), *Transfer Pricing*, serta Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*) terhadap model hanya sebesar 0,72%. Sementara itu, sisanya yang mencapai 99,28% dijelaskan oleh berbagai faktor lain yang tidak disertakan sebagai objek kajian dalam studi ini

#### **Uji Chow**

nilai probabilitas pada uji Chow sebesar 0,0011, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM), Hasil pengujian mengindikasikan bahwa model ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, dilakukan uji Hausman guna menentukan model regresi data panel yang paling tepat digunakan

### Uji Hausman

diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,0087 < 0,05$ . Sehingga model *Fixed Effect Model* (FEM) yang dipilih dalam penelitian ini dinilai paling tepat. Oleh karena itu, pengujian lanjutan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak diperlukan. Adapun hasil akhir dari Tabel 4.11 menyajikan hasil pengolahan regresi data panel yang diestimasi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 4. 1 Model Pemilihan Regresi Data Panel**

No	Metode Pemilihan Regresi Data Panel	Nilai signifikan	Nilai Prob. Chi square & P value	Hasil dari Uji Model
1	Uji Chow (Tabel 4.7)	CEM => 0,05 FEM <= 0,05	0,0011	<i>Fixed Effect Model</i>
2	Uji Hausman (Tabel 4.8)	FEM <= 0,05 REM => 0,05	0,0087	<i>Fixed Effect Model</i>
3	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	Tidak diperlukan		

Tabel 4.11, diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas uji Chow sebesar  $0,0011 < 0,05$ , dan nilai probabilitas uji Hausman sebesar  $0,0087 > 0,05$ . Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antar individu atau unit pengamatan bersifat acak, sehingga model FEM dianggap mampu memberikan estimasi yang lebih efisien dan representatif dibandingkan model lainnya dalam analisis regresi data panel ini.

### Uji Aumsi Klasik

pada model data panel pengujian yang dilakukan umumnya hanya mencakup uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini digunakan model *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, uji normalitas tidak dilakukan karena dalam regresi data panel, normalitas residual bukan merupakan asumsi utama, khususnya ketika jumlah observasi relatif besar. Estimasi parameter tetap konsisten dan tidak bias meskipun residual tidak berdistribusi normal (Basuki, 2021)

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan, diketahui bahwa seluruh variabel independen, yaitu *capital intensity*, *transfer pricing* dan *financial distress*, memiliki nilai *Centered VIF* masing-masing sebesar 1,003840; 1,004936; dan 1,007377. Nilai VIF tersebut berada jauh di bawah batas toleransi umum yaitu 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas

### Uji Heterokedastisitas

hasil pengujian Uji *Glejser*, diketahui bahwa nilai probabilitas dari setiap variabel independen, yaitu intensitas penggunaan modal (*capital intensity*) 0.1965, *transfer pricing* 0.9498 dan *financial distress* 0.7230 adalah lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

### Analisi Regresi Linear Data Panel

**Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Data Panel**

Dependent Variable: Y\_TA  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 01/19/26 Time: 23:08  
 Sample: 2020 2024  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 21  
 Total panel (balanced) observations: 10

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.153456	0.027096	5.663442	0.0000
X1_CI	0.228758	0.074932	3.052892	0.0031
X2_TP	-0.003702	0.019896	-0.186087	0.8528
X3_FD	-0.000526	0.001048	-0.502312	0.6168

Berdasarkan analisis regresi data panel, sehingga dijelaskan bahwa nilai koefisien dari variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan ditandai dengan nilai signifikan < 0,05

1. Konstanta (C) sebesar 0,181543 berarti jika *capital intensity* (X1), *transfer pricing* (X2), dan *financial distress* (X3) bernilai nol, maka nilai penghindaran pajak (Y) akan berada pada angka 0,153546
2. Variabel *capital intensity* (X1) memiliki koefisien sebesar 0,228758 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan *capital intensity* sebesar 1 satuan maka nilai penghindaran pajak (Y) mengalami kenaikan 0,228758 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan, Temuan ini mencerminkan adanya hubungan antara *capital intensity* (X1) terhadap praktik penghindaran pajak (Y) adalah searah, artinya semakin besar nilai *capital intensity* perusahaan maka meningkat pula nilai penghindaran pajak (Y).
3. Variabel *transfer pricing* (X2) menunjukkan nilai koefisien -0,003702, mendeksripsikan bahwa setiap peningkatan *transfer pricing* (X2) sebesar 1 satuan maka nilai penghindaran pajak (Y) mengalami penurunan 0,003702 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan, yang menandakan bahwa *transfer pricing* (X2) memiliki arah hubungan yang berlawanan dengan penghindaran pajak (Y), artinya jika nilai *transfer pricing* (X2) meningkat maka nilai penghindaran pajak (Y) akan menurun
4. Variabel *financial distress* (X3) mempunyai koefisien sebesar -0.000526 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan *capital intensity* sebesar 1 satuan maka nilai penghindaran pajak (Y) mengalami penurunan 0.000526, dengan asumsi variabel lain bersifat konstan, hal ini menunjukkan bahwa hubungan *financial distress* (X3) dengan penghindaran pajak (Y) adalah berlawanan. Artinya jika nilai *financial distress* (X3) meningkat maka nilai penghindaran pajak (Y) akan menurun

## Uji T

**Tabel 4. 15 Hasil Uji T**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.153456	0.027096	5.663442	0.0000
X1_CI	0.228758	0.074932	3.052892	0.0031
X2_TP	-0.003702	0.019896	-0.186087	0.8528
X3_FD	-0.000526	0.001048	-0.502312	0.6168

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.15, maka dapat dilihat bahwa pengaruh variabel independen secara parsial dengan variabel dependen adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji t pada variabel *capital inetnsity* (X1) diperoleh t hitung 3.052892 > 1,983264 dengan nilai probabilitas 0,0031 < 0,05 sehingga H0 di tolak dan H1 diterima. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa varibel *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial
2. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel transfer pricing (X2) sebesar -0,186087. Angka ini ternyata lebih rendah dibandingkan nilai t-tabel yaitu 1,983264. Sementara itu, nilai probabilitasnya tercatat 0,8528 yang masih di atas batas signifikansi 0,05 maka H0 diterima H2 ditolak. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan secara parsial, transfer pricing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak
3. Hasil uji regresi data panel yang dilakukan, diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel kesulitan keuangan (*financial distress* / X3) adalah -0,502312. Angka tersebut ternyata berada di bawah nilai t-tabel yang sebesar 1,983264 dengan nilai probabilitas 0,6168 > 0,05 dengan nilai probabilitas besar

daripada nilai signifikan, maka H<sub>0</sub> diterima H<sub>2</sub> ditolak. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel financial distress secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

## Uji F

**Tabel 4. 16 Hasil Uji F**

R-squared	0.506308	Mean dependent var	0.223333
Adjusted R-squared	0.366124	S.D. dependent var	0.032490
S.E. of regression	0.025867	Akaike info criterion	-4.274060
Sum squared resid	0.054198	Schwarz criterion	-3.667440
Log likelihood	248.3881	Hannan-Quinn criter.	-4.028246
F-statistic	3.611739	Durbin-Watson stat	2.012307
Prob(F-statistic)	0.000010		

Hasil output menunjukkan bahwa uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel *capital intensity*, *transfer pricing* dan *financial distress* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,00010, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan derajat kebebasan  $df_1 = 4 - 1 = 2$  dan  $df_2 = 115 - 4 = 101$ , maka diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,694618. Karena Ketika nilai probabilitas ternyata lebih rendah dibandingkan  $\alpha$ , sementara nilai F-hitung juga melampaui nilai F-tabel, maka keputusannya adalah H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal ini bermakna bahwa secara bersama-sama, ketiga variabel yang meliputi intensitas modal (*capital intensity*), *transfer pricing*, serta kesulitan keuangan (*financial distress*) terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditampilkan pada Tabel 4.20 diperoleh nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,366124. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress* mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, sebesar 36,61%. Sementara itu, sisanya sebesar 63,39% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

## Pembahasan Penelitian

Tujuan dari pembahasan ini ialah menelaah pengaruh *capital intensity*, *transfer pricing*, serta *financial distress* dalam memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 hingga 2024. Analisis pada penelitian ini bisa dirangkum yaitu:

Berdasarkan hipotesis dijelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pernyataan tersebut didukung oleh nilai koefisien hasil uji t sebesar  $3.052892 > 1,983264$  nilai probabilitas  $0,0031 < 0,05$ . Peningkatan pada *capital intensity* memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan kewajibannya melalui pemanfaatan beban depresiasi atas aset tetap yang dimiliki. *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak kondisi tersebut muncul karena aset tetap perusahaan menimbulkan beban depresiasi yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Peningkatan proporsi aset tetap dalam struktur aset akan memperbesar nilai depresiasi yang dibebankan. Hal ini menyebabkan laba kena pajak menurun, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, *capital intensity* yang tinggi dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana untuk menekan beban pajak melalui mekanisme depresiasi yang sesuai dengan regulasi. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga & Malau, 2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian, *transfer pricing* tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak, berdasarkan hasil t-hitung dari *transfer pricing* (X<sub>2</sub>) sebesar  $-0,186087$ , dimana nilai tersebut lebih

kecil dari pada nilai t-tabel 1,983264 dengan nilai probabilitas  $0,8528 > 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan skema *transfer pricing* sebagai strategi agresif untuk mengurangi beban pajak dapat ditekan melalui peningkatan transparansi perpajakan. Penerapan pemeriksaan pajak yang ketat serta penilaian yang akurat terhadap kewajaran harga *transfer* turut berperan dalam mencegah perusahaan melakukan manipulasi nilai transaksi antar entitas. Selain itu, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian atau penolakan atas pendapatan kena pajak jika harga *transfer* yang ditetapkan tidak sama dengan prinsip kewajaran harga pasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Oktafia & Sicilia, 2024), yang juga menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan tersebut berbeda dengan penelitian oleh (Alfarizi et al., 2021) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa variabel *financial distress* tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi  $0,6168 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-0,502312 < \text{tabel } 1,983264$ . Dengan demikian, hipotesis H1 dinyatakan ditolak. Berdasarkan perspektif teori agensi, kondisi *financial distress* dapat mendorong manajemen sebagai agen untuk tetap mematuhi ketentuan perpajakan karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah sebagai prinsipal. Tindakan penghindaran pajak dalam situasi tersebut justru berpotensi menimbulkan sanksi hukum yang dapat memperburuk kondisi finansial perusahaan

Pada kondisi keuangan yang tertekan, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial untuk menghindari risiko tambahan yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional. Selain itu, investor maupun kreditor biasanya meningkatkan tingkat pengawasan terhadap kebijakan perusahaan ketika terjadi *financial distress*, sehingga strategi *tax avoidance* yang berisiko dapat menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan. Perusahaan dalam kondisi ini umumnya lebih berfokus pada upaya memperoleh sumber pendanaan baru, seperti pinjaman atau restrukturisasi keuangan, daripada melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat memicu masalah hukum dan memperburuk likuiditas. manajemen lebih mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan. Penelitian ini sama dengan studi yang dilaksanakan oleh (Sofran & Hasanah, 2024), tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Damayanti & Hari Stiawan (2023).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024. Variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Variabel *financial distress* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Ketiga variabel, yaitu *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress*, secara simultan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan memanfaatkan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak, selain itu adanya pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengatur harga transaksi antar entitas dalam grup guna memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Serta menekan beban pajak agar tetap menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional

#### Referensi

1. Aini, N. Q., & Ikram, S. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1655–1669. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5247>
2. Ajimat, & Sari, N. L. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 279–285. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1953>
3. Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
4. Arviani, R., & Setyawati, W. (2025). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Corporate Governance Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(3), 1360–1382.
5. Awaluddin, M., Sijal, M., Sukman, S., Souhoka, S., Sulaiman, F., Awaluddin, Sri Prilmayanti Basir, B., Sulandjari, K., & Pradana, I. P. Y. B. (2024). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis* (A. Susanto (ed.)). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
6. Basuki, T. A. (2021). *ANALISIS DATA PANEL DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS (DILENGKAPI DENGAN*

- PENGGUNAAN EIEWS).
7. Bella, N. S., & Suryani. (2024). Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 251–275. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2319>
  8. Bivianti, V., Melania, S., & Nia, Y. (2022). The Effect of Executive Characteristics, CEO Overconfidence, Capital Intensity on Tax Avoidance. *International Conference on Business and Social Sciences*, 895–906. <https://ojsicobuss.stiesia.ac.id/index.php/icobuss1st/article/view/257>
  9. Cuaca, A., Larasanti, A., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 160–168. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.239>
  10. Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5). [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
  11. Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
  12. Egiana, F., & Nurdiniah, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Kalbisiana: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(4), 3879–3895.
  13. Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
  14. Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwanto. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30.
  15. Ghozali, & Ratmono. (2017). ANALISIS MULTIVARIAT DAN EKONOMETRIKA: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10. In 2. Undip.
  16. Hasanah, N., & Sofran, A. S. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 1–23.
  17. Husada, E. V. (2024). Pengaruh Financial Distress Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Transportasi Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Periode 2017–2021. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 47–71. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.5>
  18. Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
  19. Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
  20. Kumala, S. (2023). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, TRANSFER PRICING, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. 2(2), 1–9.
  21. Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
  22. Martin, M. A., & Joni, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak di BEI. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(2), 195–204. <https://repository.upnvj.ac.id/1258/2/AWAL.pdf.pdf>
  23. Muhammad, S. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *EJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43–56.
  24. Mustofa, M. B. (2024). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, SALES GROWTH, RISIKO PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI HALAMAN. Institut Teknologi Dan Sains Mandala.
  25. Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing , Thin Capitalization , Financial Distress , Earning Management , Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh S Ales. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
  26. Nengse, S. I., Emi, R., & Nurul, H. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 ). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 1–15.
  27. Nugroho, A. C., Mulyanto, & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Economica*, 1(2), 140–151. [ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina](http://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina)
  28. Oktafia, R., & Sicilia, M. (2024). Pengaruh Capital Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 4(2), 2070–2080.
  29. Patmalasari, & Diyanti, F. (2025). Pengaruh Manajemen Laba, Capital intensity, Inventory Intensity, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.31851/neraca.v9i1.17578>
  30. Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA ( Karya Riset Mahasiswa Akuntansi )*, 1(5), 1609–1617. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/767/703>
  31. Restu, M. D., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>
  32. Ridwan, M., & Setiawan, T. (2024). Pengaruh Terhadap Firm Size, Financial Distress, dan Financial Performance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Energi di Indonesia Tommy. 2(2), 59–72. <https://doi.org/h?ps://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.896>
  33. Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instnusional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>

34. Sari, P. A., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 53–66. <https://doi.org/10.57218/jueb.v3i4.1295>
35. Sembiring, A. M. A., & Setiawan, I. (2024). Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Dan Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Konsisten*, 1(2), 92–104.
36. Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Edisi ke t). Alfabeta.
37. Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
38. Syarifah, S., Rafi Mar'ie Muthohhar, & Napitupulu, I. H. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 3(1), 634–642. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p14>
39. Syawalina, C. F., Irmawati, I., & Julia, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.37598/jam.v12i1.1394>
40. Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
41. Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Sales Growth Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency*, 3(2), 50–70.
42. Yantine, M. N., & Rahayuningsih, D. A. (2023). Pengaruh Financial Distress, Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 164–177. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5950>
43. Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>
44. Yuniarto, A. Y., Rubiyatno, Adinata, P. V., & Putra, N. K. (2022). *Manajemen Keuangan, Keputusan Pembelajaran Dan Kebijakan Deviden*. (T. H. E. Prabowo (ed.)). Sanata Dharma University Press.
45. Yustrianthe, H. R. (2022). Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance: Studi Empiris Indonesia. *Akuntansi Dewantara*, 6 (J)(1), 43–57. <https://doi.org/10.26460/ad.v6i1.145>
46. Zahara, S. M., Marundha, A., & Maidani, M. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Thin Capitalization, dan Profitability terhadap Tax Avoidance Emiten Consumer Non-Cyclicals Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.852>
47. Zahri, R. M., Sari, E. W., Ditta, A. S. A., & Malinda, I. N. (2025). Pengaruh Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia Periode 2019-2022. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 13(2), 145–153. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v13n2.p145-153>